



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: KEP- 742 /01/06/2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-224/01/05/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti dengan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penunjukan Pejabat Struktural dan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2015 Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2016 – 2019;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
- PERTAMA : Menyatakan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-224/01/05/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut sebagai PPID.
- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID dan Deputi Informasi dan Data sebagai wakil atasan PPID.
- KEEMPAT : Menunjuk para Direktur dan para Kepala Biro pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pejabat Penyedia Informasi bagi PPID, dengan tugas, baik secara periodik atau atas permintaan dari PPID atau atas inisiatif sendiri, untuk memberikan:
1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; dan/atau
 4. Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Menetapkan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KEENAM : Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini diusulkan oleh PPID kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui atasan PPID.
- KETUJUHU : Sebelum mengajukan usul sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, PPID berkoordinasi terlebih dahulu dengan para Direktur dan para Kepala Biro.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi.


KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal **21 Juni** 2017

KEMENTERIAN PEMBERANTASAN KORUPSI,


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN
NOMOR: KEP- 742 /01/06/2017
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
STRUKTURAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

STRUKTUR ORGANISASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK



Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

AGUS RAHARDJO